

KEWENANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ATAS PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BADUNG

Oleh
I Made Banda Prawira
I Ketut Sudiarta
Cokorda Dalem Dahana
Fakultas Hukum
Universitas Udayana Denpasar

ABSTRAK

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Badung memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air. Termasuk mengatur, menetapkan dan memberi izin peruntukan penyediaan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air. Kewenangan PDAM badung dalam memberikan pelayanan umum membuka ruang yang memungkinkan terjadinya perselisihan antara PDAM selaku pihak yang mempunyai kewenangan mengelola air bersih dengan masyarakat selaku konsumen. Terkait dengan hal tersebut tulisan ini akan membahas dua masalah : 1. Kewenangan PDAM kabupaten badung atas pengelolaan air minum di kabupaten badung ; 2. Pertanggungjawaban hukum PDAM kabupaten badung apabila terjadi perselisihan dengan pengguna jasa atau konsumen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif

Kesimpulan yang diperoleh : 1. PDAM kabupaten badung dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam pengelolaan air bersih masih memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari kepala daerah melalui badan pegawai khususnya dalam penetapan tarif ; 2. Bila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya diutamakan dengan jalur non litigasi, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan harus diselesaikan melalui jalur litigasi melalui pengadilan negeri.

Kata kunci : kewenangan, PDAM (Perusahaan daerah Air Minum), Pengelolaan air bersih, kabupaten badung.

ABSTRACT

Regional Water Company (PDAM) of Badung Regency has the authority and responsibility for water resource management, including regulating, deciding and providing licenses for provision of supply, use and cultivating of water resources. The authority of Regional Water Company (PDAM) of Badung in providing general service creates an opportunity which possibly causes disputes to occur between Regional Water Company (PDAM) as the party having authority to water resource and community as the customers. In relation to such matter, this paper discusses two problems: 1. The authority of Regional Water Company of Badung Regency for drinking water management in Badung Regency; 2. The legal liability of Regional Water Company (PDAM) of Badung Regency, in the event of disputes arise with

service users of Regional Water Company. The method applied is normative research methods.

The conclusions obtained are: 1. The Regional Water Company (PDAM) of Badung Regency in implementing its authority on water supply management requires agreement or power of attorney from the chief of the region through supervising board especially in determining rate; 2. In the event of a dispute arises, the settlement is prioritized through non litigation procedures, litigation action through district court.

Key words: Authority, PDAM (Regional Water Company), Drinking Water Management, Badung Regency.

I. PENDAHULUAN

PDAM Kabupaten Badung berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 41 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan atau pengurusan sarana penyediaan air minum yang sehat. 2).Berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Badung dalam hal penyediaan air minum yang sehat.Sebagai perusahaan daerah yang ikut serta dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹.

Pengusahaan air minum oleh PADM Kabupaten Badung merupakan pelayanan umum yang berdasarkan azas keserasian, dan kemandirian diperoleh melalui pelayanan yang optimal dari suatu lembaga yang terkait.Hal tersebut diselenggarakan oleh PDAM Badung sebagai perusahaan daerah yang ikut serta dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.². Namun, dalam pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat umum di bidang air bersih dimungkinkan terjadi perselisihan antara PDAM Kabupaten Badung dengan pengguna jasa PDAM Kabupaten Badung. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban PDAM Kabupaten Badung apabila terjadi perselisihan dengan konsumen.

¹ PDAM Badung, 1996, *Panduan Pelayanan Umum, Bali, h.3.*

² PDAM Badung, 1996, *Panduan Pelayanan Umum, Bali, h.3.*

II. ISI MAKALAH

2.1 Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian mengetahui bagaimana kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum atas pengelolaan air minum di Kabupaten Badung. Tujuan khusus penelitian :

1. untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum atas pengelolaan air minum di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung, apabila terjadi perselisihan dengan pengguna jasa Perusahaan Daerah Air Minum.

2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan azas-azas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan peraturan-peraturan, dengan pendekatan konseptual dan membangun konsep yang beranjak dari mengutip pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

2.3 Hasil Dan Pembahasan

Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Badung adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah, yang diselenggarakan atas asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan

³Abdul Kadir Mhhamad, 1995, *Pengantar Hukum / Ketentuan Perusahaan Indonesia*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung.

⁴Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.

sistem pembinaan ekonomi indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dipimpin oleh suatu direksi di bawah pengawasan badan pengawas. Perusahaan Air Minum dalam konteks ini memiliki tugas pokok dalam pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum, melalui pengembangan berbagai sistem Perusahaan Daerah Air Minum dengan pendekatan peningkatan sumber air yang cukup besar. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung mempunyai fungsi : 1. Pelayanan umum, 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum, 3. Memupuk pendapatan.

Jika terjadi perselisihan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengguna jasa/ masyarakat dan atau pelanggan, ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 88, dengan penegasan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, pada pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrate atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang undangan

III. Kesimpulan

1. PDAM Kabupaten Badung Dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam pengelolaan air bersih masih memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari kepala daerah, melalui badan pengawas khususnya dalam penetapan tarif .
2. Bila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya diutamakan dengan jalur non litigasi, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan harus diselesaikan melalui jalur litigasi melalui pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Kadir Mhmad, 1995, Pengantar Hukum / Ketentuan Perusahaan Indonesia, PT Citra Adiya Bakti, Bandung.

Abdullah, Rozali, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Azar Latif, 2008, Padukan Segenep Potensi Secara Bersinergi, Nusantara Water, I Majalah Air minum, Edisi Agustus 2008, Jakarta

Bagir *Manan*, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UnpacL Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.